

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.9 / 132 / SK / DISDIK / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 440 / IONF / 0053 / DPMPTSP-PPK / 2020 Tanggal 23 Juli 2020, Tentang Ijin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK BERMAIN DAN BELAJAR ROHMAH yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut.

- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Kepada :
- | | |
|---------------|--|
| Nama Lembaga | : YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK BERMAIN DAN BELAJAR ROHMAH |
| Alamat | : Jl. Tanjung Bubuk Gg. Keluarga No. 007 Rw. 003 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang |
| Nama Pimpinan | : M. Rozie |
| Untuk | : Melaksanakan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak |
| Jenis Program | : Taman Kanak-Kanak (TK) |

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut sesuai dengan tanggal ditetapkan tanpa batas waktu yang di tentukan.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- KEEMPAT : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD/TK tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsional.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada TanggalPalembang
6 Agustus 2020Kepala Dinas Pendidikan,
Kota PalembangH. Ahmad Zulinto, S.Pd.,MM
NIP. 19640418 198903 1 003